

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG  
PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, kesejahteraan sosial anak merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak perlu dilakukan secara integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Tim Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
24. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kamandirian dan Kesejahteraan Difabel (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten.
6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PLKSAI adalah tim yang memberikan layanan sekunder dan layanan tersier pada Anak Dengan Kedisabilitas, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Anak terlantar/anak jalanan dan Anak Balita Terlantar.

8. Layanan sekunder adalah layanan yang diberikan untuk menjaga agar anak tetap berada dalam asuhan orang tua.
9. Layanan tersier adalah layanan yang berupa penanganan terhadap kasus anak.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.
12. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
13. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PLKSAI.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial anak.

## BAB IV

## TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

## Bagian Kesatu

## Tugas Pokok

## Pasal 4

PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas pokok:

- a. melakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- b. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- c. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- d. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak; dan
- e. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak.

## Bagian Kedua

## Fungsi

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PLKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
- b. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- d. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak ; dan
- e. penyelenggaraan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak.

## Bagian Ketiga

## Tujuan

## Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PLKSAI bertujuan untuk:

- a. Menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Klaten;
- b. Meningkatkan ketahanan keluarga rentan;
- c. Menyediakan *data base* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak; dan
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif.

## BAB V

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretariat;
  - c. Divisi Penanganan Pengaduan;
  - d. Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; dan
  - e. Divisi Data dan Informasi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemimpin PLKSAI yang secara *ex-officio* dijabat oleh Pejabat Eselon III yang menangani urusan sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Bagan organisasi PLKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VI  
KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari unsur:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada perlindungan anak;
  - c. Akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
  - d. Pekerja Sosial; dan/atau
  - e. Organisasi profesi.
- (2) Keanggotaan PLKSAI yang berasal dari unsur lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan/atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VII  
KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan;
  - d. Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi; dan
  - e. Koordinator Divisi Data dan Informasi;
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif yang meliputi : perumusan kebijakan

teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun tim lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Rincian tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan kebutuhan anggaran;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak;
- e. melaksanakan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga terkait dalam rangka menangani masalah kesejahteraan sosial anak yang meliputi: pencegahan dan pengurangan resiko, penanganan pengaduan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, advokasi dan penyediaan data dan informasi;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi pada perangkat daerah dalam upaya pencegahan dan pengurangan resiko masalah kesejahteraan sosial anak;
- g. memberikan rekomendasi dan/atau rujukan kepada perangkat daerah atau lembaga terkait, dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial anak;
- h. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SOP Pelayanan yang ada di PLKSAI;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j. menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pengelola keuangan;
- k. membina bawahan dalam pencapaian program dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan untuk menyusun rencana kegiatan tahun berikutnya;

- m. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial anak, serta menyusun kebijakan teknis tentang petunjuk pemecahan masalah; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

## Bagian Kedua

### Sekretaris

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kantor, kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan.
- (2) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga kantor dan barang inventaris;
  - b. menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan perjalanan dinas serta mengatur penggunaan kendaraan dinas;
  - c. menyusun SOP pelayanan administrasi umum
  - d. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor;
  - e. menyiapkan rumusan kebijakan strategis, program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;
  - f. mengajukan usulan program kerja dan kegiatan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan;
  - g. melaksanakan pengelolaan keuangan kantor;
  - h. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
  - i. menghimpun laporan hasil pelaksanaan kegiatan divisi; dan
  - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat dan melaporkan kepada Ketua.

## Bagian Ketiga

## Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan

## Pasal 12

- (1) Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan program/kegiatan dan pelaksanaan tugas pada Divisi Penanganan Pengaduan.
- (2) Rincian tugas Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan divisi;
  - b. menyusun SOP penanganan pengaduan dan melaksanakan review dan pemutakhiran;
  - c. menerima aduan baik langsung, penjangkauan, atau rujukan;
  - d. melakukan pencatatan pengaduan;
  - e. melakukan wawancara dan observasi kepada pengadu;
  - f. membuat rekomendasi/disposisi ke layanan divisi lainnya;
  - g. melakukan koordinasi dan rujukan ke lembaga terkait untuk memperoleh layanan lanjutan;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan divisi;
  - i. melakukan koordinasi antar divisi; dan
  - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan divisi dan melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris.

## Bagian Keempat

## Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

## Pasal 13

- (1) Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan program/kegiatan pada Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi.
- (2) Rincian tugas Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan divisi;
  - k. menyusun SOP rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan melaksanakan review dan pemutakhiran;

- b. melakukan pendampingan dan rehabilitasi sosial selama proses penanganan;
- c. membuat laporan perkembangan proses pendampingan dan rehabilitasi sosial;
- d. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya;
- e. menyiapkan kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat;
- f. melakukan penyatuan dengan keluarga/keluarga pengganti;
- g. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk pemulangan korban;
- h. memberikan bimbingan dan/atau layanan lanjutan;
- i. melakukan koordinasi antar divisi;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan divisi; dan
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan divisi dan melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris.

#### Bagian Kelima

##### Koordinator Divisi Data dan Informasi

##### Pasal 14

- (1) Koordinator Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan program kegiatan pada Divisi Data dan Informasi.
- (2) Rincian tugas Koordinator Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan divisi;
  - b. menyusun SOP pengelolaan data dan informasi dan melaksanakan review dan pemutakhiran;
  - c. menyusun, mereview dan mengembangkan penyelenggaraan sistem data dan informasi secara terintegrasi;
  - d. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
  - e. melayani permintaan data dan informasi oleh divisi atau lembaga lain yang membutuhkan;

- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan sistem data dan informasi kesejahteraan sosial anak;
- g. melakukan koordinasi antar divisi;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan divisi; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan divisi dan melaporkan kepada Ketua melalui Sekretaris.

## BAB IX

### TATA KERJA

#### Pasal 15

Ketua, Sekretaris dan Koordinator dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris dan Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan PLKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dapat dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Pasal 18

Ketua, Sekretaris dan Koordinator wajib mengawasi pelaksanaan tugas di bidangnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Ketua wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Sekretaris dan Koordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Ketua dan menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 20 Juli 2016

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


Cap

ttd

JAKA SAWALDI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 23 TAHUN 2016  
TENTANG  
PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
KABUPATEN KLATEN

BAGAN ORGANISASI  
PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
KABUPATEN KLATEN



BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI